

**DISKURSUS PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DIHUBUNGKAN
DENGAN TARGET PENERIMAAN DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Oleh

Wardatul Fitri¹, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
pwardatul11@gmail.com

Abstrak

Beberapa kebijakan ditempuh pemerintah tidak hanya pada vaksinasi nasional, penanganan kesehatan serta upaya pemulihan ekonomi secara nasional akibat dampak Pandemi Covid-19. Salah satu sasaran upaya pemulihan ekonomi yaitu dari sektor pariwisata. Program pariwisata yang diarahkan adalah adanya kompensasi penurunan tarif pajak hotel dan pajak restoran di daerah-daerah tujuan wisata. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemberlakuan kebijakan pembebasan pajak hotel dan pajak restoran di daerah pada masa Pandemi Covid-19 serta bagaimana pembebasan pajak hotel dan pajak restoran jika dihubungkan dengan target penerimaan daerah pada masa Pandemi Covid-19; Jurnal ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, jurnal, data elektronik, kemudian diolah dengan mengurai bahan-bahan hukum tersebut dan hasilnya disajikan dalam bentuk narasi sebagai proses untuk merumuskan suatu kesimpulan. Hasil pembahasan dari jurnal ini menunjukkan bahwa dasar hukum dasar pemberlakuan kebijakan pembebasan pajak hotel dan pajak restoran di daerah pada masa Pandemi Covid-19 adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dan Surat Edaran Nomor SE-19/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, selanjutnya pembebasan pajak hotel dan pajak restoran jika dihubungkan dengan target penerimaan daerah pada masa Pandemi Covid-19 adalah tanggung jawab pemerintah pusat terhadap kebijakan tersebut dengan menggunakan instrumen hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga pembebasan pajak hotel dan pajak restoran sebagai pajak yang dipungut oleh daerah tidak terlalu membebani pemerintah daerah.

Kata kunci : Pembebasan Pajak Hotel, Pembebasan Pajak Restoran, Target Penerimaan Negara

¹ Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

PENDAHULUAN

Virus Corona atau COVID-19 yang mewabah sejak awal tahun 2020 masih memberikan dampak ditahun 2021 ini, tidak hanya kesehatan namun juga berdampak pada perekonomian yang sangat massive bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Tidak hanya persoalan kesehatan semata, penyebaran wabah *Covid-19* tersebut telah menyebabkan krisis multidimensi.² Kondisi ini sesungguhnya juga telah direspon oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh karena penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa, ditandai dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.³ Tuntutan perkembangan situasi dan kondisi yang semakin mendesak, dan penanganan terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang tidak dapat ditangani dengan kondisi “normal”, pada akhirnya Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 April 2020 menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.⁴

Di Indonesia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat bahwa sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 pukul 12.00 WIB terdapat 2.726.803 terkonfirmasi terpapar Covid-19, 2.176.412 dinyatakan sembuh, 480.199 kasus positif dan 70.192 meninggal dunia.⁵ Dalam rangka menekan laju penambahan positif Covid 19, pemerintah sudah melakukan proses vaksinasi secara nasional semenjak akhir tahun 2020. Sasaran pertama vaksinasi yaitu para tenaga kesehatan yang langsung berhubungan atau kontak langsung pasien positif Covid-19. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan namun berdampak pada sektor lainnya sektor pendidikan, sektor pariwisata, sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Oleh karena itu beberapa kebijakan ditempuh pemerintah tidak hanya pada vaksinasi nasional, penanganan kesehatan serta upaya pemulihan ekonomi secara nasional. Salah satu sasaran upaya pemulihan ekonomi yaitu dari sektor pariwisata.

Pemerintah memperkuat insentif pariwisata untuk pemulihan dampak negatif virus corona pada ekonomi Indonesia dengan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di bidang pariwisata. Instrumen yang digunakan adalah hibah ke daerah untuk dukungan program pariwisata yang diarahkan untuk kompensasi penurunan tarif pajak hotel dan pajak restoran sebesar Rp3,3 triliun kepada pemerintah daerah (Pemda) dengan ketentuan perlu merevisi PMK

² Wardatul Fitri, Jurnal Supremasi Hukum, Voll.9, N0.1, Juni 2020. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan

³ *Ibid*,

⁴ *Ibid*,

⁵ Kemkes.go.id dan covid19.go.id.

224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Penurunan tarif pajak hotel dan pajak restoran 0% berlaku selama 6 bulan di 10 destinasi pariwisata Indonesia.⁶ Adapun 10 destinasi pariwisata dimaksud adalah Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro⁷, pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Bapak Airlangga Hartanto selaku Menteri Perekonomian menyadari bahwa pajak hotel dan restoran adalah pemasukan utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemerintah pusat akan membuat pengalokasian dana untuk daerah-daerah yang terkena imbas dari kebijakan penghilangan pajak hotel dan restoran tersebut.⁸ Pemerintah membebaskan pajak hotel dan restoran selama enam bulan sebagai stimulus dari dampak penyebaran virus corona atau Covid 19 terhadap pariwisata. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembebasan pajak hotel dan restoran berlaku mulai 1 April 2020.⁹ Beberapa daerah membuat kebijakan pembebasan pajak hotel dan restoran, salah satu contohnya daerah Kabupaten Sleman

Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan BKAD Sleman Anik Rohmatul Fudla menjelaskan pengurangan pajak 100% sudah diatur dalam Perbup Sleman No.12/2020 tentang Pengurangan pajak Hotel dan Restoran.¹⁰ Kebijakan tersebut kemudian diikuti oleh Kabupaten lain yang berdampak seperti kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dilakukan dalam rangka meringankan biaya operasional hotel akibat dampak pandemi Covid 19.

Disatu sisi daerah dihadapkan dengan target penerimaan daerah dan pengeluaran belanja rutin setiap tahunnya. Belanja rutin harus dapat dibiayai dari pendapatan daerah sendiri sesuai pasal 64 ayat 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dari pos-pos pengeluaran rutin Pemda Tingkat II yang ada kemudian dirinci menurut sepuluh jenis belanja rutin, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, angsuran pinjaman/hutang & bunga, ganjaran, subsidi, dan sumbangan kepada daerah bawahan, pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tidak tersangka.¹¹ Tidak hanya itu, pada masa pandemi Covid-19 ini, daerah mempunyai tanggung

⁶ Pajak Hotel dan Pajak Restoran turun di 10 Destinasi Wisata Indonesia <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pajak-hotel-dan-pajak-restoran-turun-di-10-destinasi-pariwisata-indonesia/>

⁷ Bohari. 2018. Pengantar Hukum Pajak. PT. Grafindo Persada. Depok.

⁸ Hotel dan Restoran Bebas Pajak Selama Bulan, <https://www.pajakku.com/read/5e571fc0387af773a9e01695/Hotel-dan-Restoran-Bebas-Pajak-Selama-6-Bulan>

⁹ Katadata.co.id., "Sri Mulyani Bebaskan Pajak Hotel dan Restoran Mulai 1 April"

, <https://katadata.co.id/yuliawati/finansial/5e9a421565315/sri-mulyani-bebaskan-pajak-hotel-dan-restoran-mulai-1-april>

¹⁰ <https://news.ddtc.co.id/>. Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran berlaku hingga 31 Mei 2020, <https://news.ddtc.co.id/pembebasan-pajak-hotel-dan-restoran-berlaku-hingga-31-mei-2020-20069>

¹¹Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sorrt=deskripsi_ind&Istilah_page=8, diakses pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 20.00 WIB.

jawab besar terhadap pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di masyarakat setempat. Penyemprotan fasilitas-fasilitas umum secara berkala, bantuan sosial terhadap masyarakat berdampak, bantuan kepada dinas kesehatan setempat, pemulihan ekonomi pada usaha mikro, kecil dan menengah di daerah. Hal inilah yang menjadi dasar, perlunya analisis mendalam berkaitan dengan Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dihadapkan dengan target penerimaan daerah di Masa Pandemi Covid-19.

Rumusan Masalah

1. Apa dasar pemberlakuan kebijakan pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran DI Masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pembebanan pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Masa Pandemi Covid-19?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pemberlakuan Kebijakan Pembebasan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran DI Masa Pandemi Covid-19
Upaya menggali sumber-sumber keuangan daerah, terutama dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha mencari sumber-sumber keuangan yang potensial, dimana sumber keuangan yang potensial bagi daerah adalah mengenai pajak dan retribusi daerah, hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan asli daerah yang sah. Pada umumnya sumber PAD terbesar dari suatu daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah.¹²

Menurut Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel merupakan salah satu obyek pajak Daerah.¹³ Pajak daerah itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

¹² Amelia Ayu Paramitha, Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Supremasi Volume 11, Nomor 1 Tahun 2021

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/1166/932>

¹³ Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi. Desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009).

Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah). Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Siahaan menyatakan pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.¹⁴

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan bahwa

pelaku usaha akan kian sulit dalam mencari cara untuk memperbaiki kondisi karena okupansi¹⁵ dan rerata harga per kamar masih di bawah normal. Terutama, dengan kembali melonjaknya penyebaran Covid-19.¹⁶ Melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) telah mengeluarkan usulan Relaksasi kepada pemerintah untuk membantu meringankan pengusaha hotel dan restoran dalam menghadapi pandemic ini. Usulan relaksasi tersebut antara lain:¹⁷

- a. Membebaskan pajak hotel dan restoran untuk sementara waktu
- b. Membebaskan pajak hiburan sementara waktu
- c. Penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan jika wabah Covid-19 pada bulan pembayaran kewajiban masih berlangsung.
- d. Membebaskan Pajak Air Bawah Tanah
- e. Membebaskan dana atau memberikan discon terhadap retribusi sampah.
- f. Dan lain-lainnya yang dianggap dapat meringankan beban pelaku usaha di seluruh wilayah di Indonesia selama situasi Covid-19 berlangsung.

Selain itu, ternyata wabah corona juga mengakibatkan berbagai efek domino yang sangat krusial juga

¹⁴ Edward W. Memah, Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pad Kota Manado. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 871-881

¹⁵ Okupansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendudukan, penggunaan, atau penempatan tanah kosong.

¹⁶ Bisnis.com dengan judul "PHRI Belum Lihat Titik Terang di Industri Perhotelan Semester II/2021",

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210614/12/1405370/phri-belum-lihat-titik-terang-di-industri-perhotelan-semester-ii2021> diakses pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 14.00 WIB

¹⁷ Lanang Diayudha, Industri Perhotelan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Diskriptif, Journal Fame Vol 3 (no.1): 01 -56 th 2020, <http://journal.ubm.ac.id/index.php/journal-fame/index>,

seperti seiring dengan menurunnya pendapatan dari usaha pariwisata maka mau tidak mau pemilik usaha pariwisata juga akan memotong gaji pekerja atau bahkan merumahkan para pekerjanya sehingga para pekerja disektor industri pariwisata mengalami kerugian yang sangat besar.¹⁸ Seiring dengan melemahnya industri pariwisata maka secara tidak langsung akan melemahkan pemerintahan daerahnya juga terutama daerah-daerah yang sangat bergantung pada Industri pariwisata terutama pendapatan daerah dari sektor pajak.

Dalam upaya pemulihan ekonomi dan stimulus akibat dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah pusat membuat kebijakan terkait dengan pembebasan pajak hotel dan pajak restoran yang dibebankan kepada konsumen. Kebijakan pembebasan pajak hotel tersebut ternyata tidak hanya diberlakukan pada 10 destinasi pariwisata yaitu Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan, namun juga daerah” lain, misalnya pemerintahan kota Blitar.

Pemerintah Kota Blitar membebaskan pajak daerah bagi para pelaku usaha hotel dan tempat hiburan bulan Juli 2021, sebab selama PPKM Darurat dua sektor tersebut ditutup sementara.¹⁹ Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo

Saptono Johanes mengatakan, pembebasan pajak bagi pelaku usaha hotel dan tempat hiburan selama bulan Juli 2021, sebagai upaya meringankan beban pelaku usaha karena ikut terdampak kebijakan PPKM Darurat 03 s/d 20 Juli 2021. Langkah tersebut juga merujuk pada Surat Edaran Wali Kota Blitar tentang pemberian pembebasan pajak ataupun insentif daerah bagi pelaku usaha. Selaras dengan Intruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021, tentang PPKM Darurat wilayah Jawa-Bali.²⁰

Hal yang sama juga telah dilakukan pemerintah daerah kabupaten Banyumas, dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Masa Tanggap Darurat Dan Penanggulangan Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas. Besaran pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran kepada wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran di Kabupaten Banyumas sebesar 100% (seratus persen).²¹ Pembebasan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran berlaku sejak masa pajak bulan April 2020 sampai dengan berakhirnya masa Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Banyumas atau dapat diperpanjang dengan melihat situasi dan kondisi

¹⁸ Amelia Ayu Paramitha, *Op.cit.*

¹⁹ PPKM Darurat, Pemerintah Kota Blitar Bebaskan Pajak Hotel dan Tempat Hiburan Sebulan, <https://blitarkota.go.id/index.php/id/berita/ppkm-darurat-pemerintah-kota-blitar-bebaskan-pajak-hotel-dan-tempat-hiburan-sebulan>

²⁰ *Ibid,*

²¹ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Masa Tanggap Darurat Dan Penanggulangan Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Banyumas

keberlanjutan usaha hotel dan restoran serta daya beli masyarakat.²²

Pembebasan pajak hotel dan pajak restoran juga diberlakukan pada berbagai daerah dengan dasar peraturan daerah setempat, seperti:

- a. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir pada Masa Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul;
- c. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 15 tahun 2020 tentang Pembebasan dan Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lombok Tengah;
- d. Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 25 tahun 2020 tentang Pembebasan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona;
- e. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900/PPKD/18/111/2020 tentang Pembebasan Pajak Daerah Bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kabupaten Manggarai Barat;

Dan beberapa peraturan dan atau keputusan kabupaten²³ di Indonesia. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setempat berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dan Surat Edaran Nomor SE-19/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

Dari beberapa peraturan dan atau keputusan kepala daerah tersebut pada intinya mengatur pengurangan pajak, hanya ada perbedaan pembebasan pajak pada daerah-daerah tertentu, misalnya pada Peraturan Bupati Bantul yang wilayahnya juga terdapat tempat wisata pantai parang tritis mengatur tidak hanya pembebasan pajak hotel dan restoran namun juga mengatur pembebasan pajak hiburan dan pajak parkir. Sama halnya dengan Peraturan di kabupaten Manggarai Barat yang didaerahnya terkenal dengan wisata Labuan Bajo juga tidak hanya membuat keputusan pajak hotel dan pajak restoran namun juga pembebasan pajak hiburan. Artinya setiap kabupaten mempunyai kebijakan masing-masing terhadap pembebasan pajak daerah disesuaikan dengan pendapatan atau penerimaan daerah itu sendiri.

2. Pembebasan Pembebasan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Masa

²² Pasal 4 ayat 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Masa Tanggap Darurat Dan Penanggulangan Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Banyumas

²³ Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Masing-masing provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Indonesia, terdapat total 514 kabupaten dan kota. Dari jumlah total 514 tersebut terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota.

Pandemi Covid-19 dihubungkan Dengan Target Penerimaan Daerah pada Masa Pandemi Covid-19

Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Birus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Pada *beschikiing* ini, Presiden merujuk pada dua Undang-Undang sebagai dasar pemberlakuannya, yakni Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.²⁴

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI nomor 24 Tahun 2007 menjabarkan , Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Berikutnya dalam ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 1984, menjabarkan bahwa wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabaha adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam amsyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Dengan ketentuan unsur-unsur kedua Undang-Undang tersebut dapat menjadi landasan

hukum bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (C0vid-19) dapat dikualifikasikan sebagai Bencana Non Alam.²⁵

Berikutnya pada Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjabarkan pula bahwa wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya meliputi penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah. Penetapan status darurat bencana tersebut dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Penetapan untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.²⁶ Pandemi covid-19 telah banyak memberikan efek bagi masyarakat, tidak hanya kesehatan, namun juga perekonomian. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan sekitar 30 juta lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak pandemi Covid-19.²⁷ Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani megungkapkan akibat pandemi, 80% perusahaan besar mengalami perubahan pendapatan atau mengalami penurunan pendapatan signifikan.²⁸ Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia [Shinta Kamdani](#) menambahkan lebih lanjut sektor pariwisata mengalami

²⁴ Wardatul Fitri, Dalam Jurnal Supremasi Hukum, *Op.cit*,

²⁵ Berdasarkan Penjelasan Umum atas Undang-Undang RI no.24 Tahun 2007 disebutkan bahwa potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

²⁶ Pasal 51 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

²⁷ Sektor Pariwisata Rugi 10 Triliun Akibat Pandemi Covid-19, <https://www.kadin.id/news-event/news-detail/1474/sektor-pariwisata-rugi-10-triliun-akibat-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 18 Juli 2021 pukul 21.00 WIB

²⁸ Kadin : 80% Perusahaan Besar Alami Penurunan Pendapatan, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/408019/kadin-80-perusahaan-besar-alami-penurunan-pendapatan>, diakses pada tanggal 18 Juli 2021 pukul 20.00 WIB

kerugian lebih dari Rp 10 triliun selama pandemi Covid-19 yang diiringi dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).²⁹

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata luasa dan bertanggung jawab.³⁰ Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah dana daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.³¹

Mardiasmo³² mengatakan pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari Pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, pajak rokok;
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari berikut ini; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Mardiasmo mengatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:³³

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak dan kemampuan aparat dalam melaksanakan tugasnya di lapangan menjadi faktor keberhasilan dalam pemungutan pajak. Kemampuan dalam menggali potensi sumber penerimaan daerah harus diikuti dengan kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya yang dimiliki. Selain itu, diperlukan juga kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya. Kemampuan yang dimiliki akan memperbesar penerimaan dan menciptakan tingkat efisiensi dan

²⁹ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

³⁰ Mandala Harefa, dkk. 2017. Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah. Yayasan Pustaka; Jakarta.

³¹ *Ibid*,

³² Mardiasmo, 2011. Perpajakan, Edisi Revisi, 2011. Andi. Yogyakarta

³³ Alfian A.Lamia, dkk. 2015. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No 05 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.

efektivitas yang tinggi. Syarat ekonomis juga menjadi salah satu syarat keberlakuan pemungutan pajak didalam masyarakat, artinya pengenaan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian masyarakat. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktifitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha. Sehingga perlu upaya pemerintah dalam mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Jika dibenturkan keduanya, disatu sisi pemerintah daerah mempunyai penetapan target penerimaan asli daerah, disatu sisi mempunyai kewajiban menyelesaikan permasalahan didaerah termasuk penanganan pandemi Covid-19 sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 2 berikutnya Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19.³⁴

³⁴ Lihat Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

³⁵ Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan dan Anggaran Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

³⁶ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak Penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.³⁵ Pembebasan pajak hotel dan pajak restoran yang berlaku di beberapa daerah sudah dilaksanakan berdasar dengan peraturan kepala daerah setempat. Peraturan yang ditetapkan telah berdasar pada analisis mendalam serta peraturan yang ada di atasnya sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan.³⁶ Tanggung jawab pemerintah pusat terhadap kebijakan tersebut dengan menggunakan instrumen hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa Pajak hotel dan restoran nantinya tidak dipungut, nanti oleh pemerintah pusat bakal diganti melalui hibah.³⁷ Hibah ke daerah dalam rangka dukungan program pariwisata dengan model kompensasi penurunan tarif pajak hotel dan pajak restoran sebesar Rp 3,3 triliun kepada pemerintah daerah (Pemda).³⁸ Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak

³⁷ Tangkal Virus Corona, Ini Mekanisme Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200226/259/1206067/tangkal-virus-corona-ini-mekanisme-pembebasan-pajak-hotel-dan-restoran> diakses pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 20.00 WIB

³⁸ Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Wabah Virus Corona dan Surat Edaran Nomor SE-19/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai.

Sehingga pembebasan pajak hotel dan pajak restoran sebagai pajak yang dipungut oleh daerah tidak terlalu membebani pemerintah daerah dengan instrumen hibah dari pemerintah pusat. Mor Dominus Bastiaan selaku Wakil Wali Kota Manado mengatakan bahwa kebijakan pembebasan pajak hotel dan pajak daerah pada daerah-daerah tertentu tidak memberatkan pemerintah kota, karena pemerintah pusat yang akan memberikan subsidi kepada pemerintah daerah. Bahwa baginya yang akan dibayarkan pemerintah pusat, sesuai dengan rencana target penerimaan pajak daerah.³⁹

SIMPULAN

Bahwa dasar pemberlakuan kebijakan pembebasan pajak hotel dan pajak restoran di daerah pada masa Pandemi Covid-19 adalah Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setempat berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak

Terdampak Wabah Virus Corona dan Surat Edaran Nomor SE-19/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

Bahwa pembebanan pembebasan pajak hotel dan pajak restoran jika dihubungkan dengan target penerimaan daerah pada masa Pandemi Covid-19 adalah tanggung jawab pemerintah pusat terhadap kebijakan tersebut dengan menggunakan instrumen hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga pembebasan pajak hotel dan pajak restoran sebagai pajak yang dipungut oleh daerah tidak terlalu membebani pemerintah daerah dengan instrumen hibah dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

³⁹ Fistel Mukuan, Penghapus Pajak Hotel Tidak Memberatkan Pemkot Manado, <https://manado.tribunnews.com/2020/03/23/pengha>

[pusan-pajak-hotel-tidak-memberatkan-pemkot-manado](https://manado.tribunnews.com/2020/03/23/pengha) diakses pada tanggal 18 Juli 2021 pukul 20.00 WIB

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional
- Intruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021, tentang PPKM Darurat wilayah Jawa-Bali Surat Edaran Nomor SE-19/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Masa Tanggap Darurat Dan Penanggulangan Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas
- Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Hoten dan Pajak Restoran;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir pada Masa Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 15 tahun 2020 tentang Pembebasan dan Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lombok Tengah;
- Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 tahun 2020 tentang Pembebasan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona;
- Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900/PPKD/18/111/2020 tentang Pembebasan Pajak Daerah Bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kabupaten Manggarai Barat;
- Alfan A.Lamia, dkk. 2015. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No 05 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Amelia Ayu Paramitha, Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Supremasi Volume 11, Nomor 1 Tahun 2021
- Bohari. 2018. Pengantar Hukum Pajak. PT. Grafindo Persada. Depok.
- Edward W. Memah , Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pad

- Kota Manado. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013
- Lanang Diayudha, Industri Perhotelan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Diskriptif, Journal Fame Vol 3 (no.1): 01 -56 th 2020
- Mandala Harefa, dkk. 2017. Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah. Yayasan Pustaka; Jakarta
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan, Edisi Revisi, 2011. Andi. Yogyakarta
- Wardatul Fitri, Jurnal Supremasi Hukum, Vol.9, N0.1, Juni 2020. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan
- Badan Pusat Statistik https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=deskripsi_ind&Istilah_page=8, diakses pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 20.00 WIB.
- Bisnis.com dengan judul "PHRI Belum Lihat Titik Terang di Industri Perhotelan Semester II/2021", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210614/12/1405370/phri-belum-lihat-titik-terang-di-industri-perhotelan-semester-ii2021>
- Blitarkota.go.id, PPKM Darurat, Pemerintah Kota Blitar Bebaskan Pajak Hotel dan Tempat Hiburan Sebulan, <https://blitarkota.go.id/index.php/id/berita/ppkm-darurat-pemerintah-kota-blitar-bebaskan-pajak-hotel-dan-tempat-hiburan-sebulan>
- Covid19.go.id
- Ekonomi.bisnis.com, Tanggal Virus Corona, Ini Mekanisme Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200226/259/1206067/tanggal-virus-corona-ini-mekanisme-pembebasan-pajak-hotel-dan-restoran>
- Kadin.id, Sektor Pariwisata Rugi 10 Triliun Akibat Pandemi Covid-19, <https://www.kadin.id/news-event/news-detail/1474/sektor-pariwisata-rugi-10-triliun-akibat-pandemi-covid-19>
- Katadata.co.id., "Sri Mulyani Bebaskan Pajak Hotel dan Restoran Mulai 1 April" ,<https://katadata.co.id/yuliawati/finansial/5e9a421565315/sri-mulyani-bebaskan-pajak-hotel-dan-restoran-mulai-1-april>
- Kemenkeu.go.id, Pajak Hotel dan Pajak Restoran turun di 10 Destinasi Wisata Indonesia <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pajak-hotel-dan-pajak-restoran-turun-di-10-destinasi-pariwisata-indonesia/>
- Kemkes.go.id
- Manado.tribunnews.com, Fistel Mukuan, Penghapusan Pajak Hotel Tidak Memberatkan Pemkot Manado, <https://manado.tribunnews.com/2020/03/23/penghapusan-pajak-hotel-tidak-memberatkan-pemkot-manado>
- Media Indonesia.com, Kadin : 80% Perusahaan Besar Alami Penurunan Pendapatan, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/408019/kadin-80-perusahaan-besar-alami-penurunan-pendapatan>
- [News.ddtc.co.id](https://news.ddtc.co.id) Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran berlaku hingga 31

Mei 2020,
<https://news.ddtc.co.id/pembebasan-pajak-hotel-dan-restoran-berlaku-hingga-31-mei-2020--20069>

Pajakku.com, Hotel dan Restoran Bebas Pajak Selama Bulan,
<https://www.pajakku.com/read/5e571fc0387af773a9e01695/Hotel-dan-Restoran-Bebas-Pajak-Selama-6-Bulan>